



PENYULUHAN TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL MENGENAI BAHAYANYA PENYEBARAN BERITA HOAX

RR Dewi Anggraeni¹, Agus Salim², Bambang Santoso³, Sayidatul Mardiyah⁴, Irmanto⁵,
Saepulloh⁶, Saripudin⁷, Suyatno⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}*Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang*

E-mail : dosen00099@unpam.ac.id, dosen01491@unpam.ac.id, dosen00851@unpam.ac.id,
apsdyah@gmail.com, irmantorio2197@gmail.com, saipuloh.baib@gmail.com,
sarip9245@gmail.com, suyatnocrystal@gmail.com

ABSTRAK

Hoax yang kita kenal adalah sebuah berita palsu, dimana berita yang disampaikan atau disebarluaskan itu adalah berita bohong. Hoax sering diartikan sebagai suatu hal yang tidak benar, palsu, bohong, penipuan, dan lainnya. Di era globalisasi sekarang ini kita semua tahu bahwa dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, dengan mudahnya kita bisa mendapatkan berita dan informasi penting yang begitu cepat. Bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, karena dengan berkomunikasi kita bisa saling mendapatkan kabar, berita atau semacamnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah dalam bentuk penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya menyebarkan berita hoax di media social. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk membangun karakter anti hoax juga diharapkan munculnya rasa tanggung jawab untuk memberantas hoax dan memberikan contoh pada masyarakat luas tidak hanya dari tuturan, tetapi juga melalui perbuatan yang mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, dan lain sebagainya. Penyebaran berita hoax (fitnah) diatur dalam UU ITE No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum Islam sanksi penyebar berita hoax (fitnah) adalah takzir. Hukuman takzir yang berupa kawalan tidak terbatas, hukum kurungan tidak terbatas sampai ia menampakkan taubat dan juga baik pribadinya atau sampai hukuman mati.

Kata Kunci : Berita Hoax, Hukum Islam, UU ITE

ABSTRACT

The hoax that we know is fake news, where the news that is conveyed or spread is fake news. Hoax is often interpreted as something true, false, lying, fraud, and others. In today's era of globalization, we all know that with the development of technological knowledge, we can easily get news and important information quickly. It can be said that communication is very important at this time, because with communication we can get news, news or the like. This research method uses a normative approach using research literature. The stages of library

research use primary, secondary and tertiary legal materials which are to complete secondary data obtained through the literature, systematically analyze books, journals and others. The spread of hoax news (slander) is regulated in the ITE Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Islamic law, the sanction for spreading hoax news (fitnah) is takzir. Takzir punishment in the form of unlimited control, unlimited imprisonment until he handles repentance and also either personally or until the death penalty.

Keywords : Hoax News, Islamic Law, ITE Law

PENDAHULUAN

Saat ini, segala sesuatu beranjak ke arah media digital. Interaksi langsung di masyarakat semakin berkurang tergantikan dengan interaksi dengan menggunakan media internet. Teknologi pintar dianggap sebagai pendekatan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pembangunan perdamaian. Media baru mulai dikembangkan sebagai bagian dari teknologi pintar untuk menjawab kemajuan zaman (Vanel, 2019: xii). Internet adalah kata kunci penting dan basis utama kehadiran era digital. Penemuan internet tidak dapat dimungkiri telah membawa peradaban manusia ke arah yang semakin modern, canggih dan praktis. Batas ruang dan waktu yang selama beberapa dekade sebelumnya menjadi halangan utama, semisal, dalam hal berkomunikasi kini menjadi runtuh dan luruh. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia kini dapat terkoneksi satu

sama lain dengan sangat cepat, murah dan mudah (Alkhajar, 2019: xvii).

Kondisi tersebut sebenarnya pernah diramalkan seorang ahli komunikasi Kanada, Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) pada paruh pertama dekade 1960-an. Dalam bukunya yang berjudul *Understanding Media: The Extensions of Man*, ia menulis, “*Today, after more than a century of electric technology, we have extended our central nervous system itself in a global embrace, abolishing both space and time as far as our planet is concerned* (McLuhan, 1964, dalam Komisi Komsos KWI, 2018:11).

Namun, media sendiri (seperti internet dan media sosial) ibarat dua sisi mata pedang, tergantung dari bagaimana kita mempergunakan media tersebut. Internet merupakan salah satu bentuk media baru yang memiliki pengaruh besar dalam pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat. Internet mampu memberikan

banyak informasi kepada pemakainya, baik itu informasi positif atau pun negatif, tergantung dari penggunaannya (Vanel, 2019: xii). Fenomena Medsosisasi (juga internetisasi) di Indonesia dinilai banyak pihak mengalami kesenjangan yaitu antara penggunaan teknologi komunikasi berpiranti Medsos dengan konten (pesan) yang disampaikan. Di satu sisi para netizen diacungi jempol dalam mengoperasikan piranti-piranti canggih teknologi komunikasi berkoneksi Medsos terutama telepon pintar (*smartphone*) dan komputer. Namun di sisi lain Sebagian produk-produk pesan dalam Medsos dinilai mengalami disorientasi etika (Wijaya, 2017).

Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di masyarakat baik global maupun domestik Indonesia ternyata diikuti dengan sisi-sisi negatif, selain aspek-aspek positif, salah satunya adalah informasi palsu atau hoaks (hoax). Hoaks saat ini menjadi salah satu ‘penyakit utama’ dari efek dunia maya yang penetrasinya dari waktu ke waktu kian meningkat seiring peningkatan penggunaan internet dan media sosial itu sendiri. Kecanggihan teknologi komunikasi dan penguasaan keterampilan

teknis penggunaan teknologi terkait ternyata tidak berbanding lurus dengan kompetensi etis di kalangan sebagian netizen (Wijaya, 2019).

Ibarat pisau bermata dua, internet termasuk media sosial, di satu sisi berisi dan mengajarkan berbagai hal-hal positif yang berguna bagi peradaban manusia. Namun di sisi lain, internet termasuk media social bermuatan dan menumpahkan berbagai konten negatif kepada publik luas hingga dampaknya sangat terasa dan tidak mudah diurai benang solusinya. Itulah yang disebut kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang tipologinya sangat membentang luas secara online dari terorisme, radikalisme, hoaks, ujaran kebencian, perundungan, hingga plagiatisme. Inilah pula yang dilabeli era disrupsi dimana tidak sedikit orang yang terdampak secara negative dari kehadiran teknologi internet dan media sosial. Tatkala internet dan media sosial belum hadir di dunia, maka crime hanya melingkupi di dunia nyata. Namun ketika internet dan media sosial hadir, crime pun juga ikut bersemarak di dunia maya, selain tetap berhiruk pikuk di dunia nyata sendiri (Satyawan, 2019: xxi).

Akhirnya yang terjadi, produksi hoaks makin menjamur baik netizen paham atau tidak paham dalam memproduksinya. Selain tidak benar-benar membaca konten yang dibagikan tetapi percaya kepada sumber yang diyakini dan tidak mempercayai sumber lain, hoaks terjadi dan tersebar karena malas berfikir atau verifikasi, terburu-buru membagikan kabar yang dianggap terhubung, melegitimasi kabar dari seberapa sering kabar itu muncul dan tidak bisa membedakan antara satir dengan hoaks.

Persebarannya bersifat sporadis dan tidak mudah diredam karena langsung bersentuhan dengan individu-individu netizen di ruang-ruang privasi. Konten-konten hoaks pun beragam mulai dari informasi kesehatan hingga informasi berat benuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Efek dari hoaks pun mengkhawatirkan terutama hoaks yang bernuansa SARA karena bisa menyulut emosi publik dan memantik potensi konflik horizontal. Kondisi ini makin diperparah dengan umpan balik negatif berupa komentar bernuansa ujaran kebencian (*hate speech*) sehingga makin meruyamkan keadaan (Wijaya, 2019: 59).

Hoaks sendiri dapat didefinisikan sebagai informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau pun mengaburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan hoaks (PUSAD Paramadina & Mafindo, 2018: 2). Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks adalah tidak benar, bohong. Secara umum hoaks adalah berita palsu atau bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sejak pertengahan tahun 2014 secara berangsur-angsur meningkat, masyarakat dihebohkan dengan munculnya banyak sekali informasi-informasi di media sosial yang bersifat hoax. Gelombang mengemukanya fenomena berita-berita hoax, berita yang diada-adakan alias palsu di berbagai media, terutama media sosial terjadi pada tahun 2016 lalu. Saking menonjolnya berita hoax, banyak yang berspekulasi bahwa kita hidup dalam masyarakat di mana kejujuran bertindak dan kejernihan

berpikir telah hilang. Sebaliknya, saling tidak percaya dan curiga menjadi sesuatu yang wajar (Ambara, 2017, dalam Ali, 2017: 190).

Selain tidak benar-benar membaca konten yang dibagikan tetapi percaya kepada sumber yang diyakini dan tidak mempercayai sumber lain, hoaks terjadi dan tersebar karena malas berfikir atau verifikasi, terburu-buru membagikan kabar yang dianggap terhubung, melegitimasi kabar dari seberapa sering kabar itu muncul dan tidak bisa membedakan antara satir dengan hoaks. Persebarannya bersifat sporadis dan tidak mudah diredam karena langsung bersentuhan dengan individu-individu netizen di ruang-ruang privasi. Konten-konten hoaks pun beragam mulai dari info ringan kesehatan hingga info berat bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Efek dari hoaks pun mengkhawatirkan terutama hoaks yang bernuansa SARA karena bisa menyulut emosi publik dan memantik potensi konflik horizontal. Kondisi ini makin diperparah dengan umpan balik negatif berupa komentar bernuansa ujaran kebencian (hate speech) sehingga makin

meruyamkan keadaan (Wijaya, 2019: 59; Wijaya, 2020).

RUMUSAN MASALAH

Bedasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah sabagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penyebaran berita hoax menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai penyebaran berita hoax?

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terkait dengan tema Penyuluhan Terhadap Pengguna Media Sosial Mengenai Penyebaran Barita Hoax dengan tema di Pondok Pesantren Modern Darunna'im Yapia yang beralamat Jl. Demang Aria, Rt. 01 Rw. 03, Desa Waru Jaya, RT.01/RW.03, Waru Jaya, Parung, Bogor antara lain:

1. Memahami lebih tepat tentang penggunaan media sosial mengenai peredaran berita hoax dengan cara memerangi berita hoax, isu sara, dan ujaran kebencian yang beredar di lingkungan masyarakat, khususnya

- para santri. untuk bersama menolak hoax, isu sara, dan ujaran kebencian.
2. Menumbuhkan semangat kepada generasi muda khususnya para santri untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini adalah dalam bentuk penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya menyebarkan berita hoax di media social. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk membangun karakter anti hoax juga diharapkan munculnya rasa tanggung jawab untuk memberantas hoax dan memberikan contoh pada masyarakat luas tidak hanya dari tuturan, tetapi juga melalui perbuatan yang mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, dan lain sebagainya. Proses kegiatan penyuluhan berupa pemaparan materi menggunakan metode presentasi dengan media Microsoft Power Point kepada para santriwan dan santriwati dan selanjutnya tanya jawab mengenai materi yang sudah di presentasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyampaian materi dilaksanakan di PONPES Modern Darun-Na'im YAPIA Desa. Waru Jaya, Kec. Parung, Kota Bogor, Jawa Barat dua urutan yaitu:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui penjelasan materi
2. Tanya jawab tentang materi

Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman Kegiatan

Tahap ini memberikan pengetahuan, pemahaman melalui penjelasan tentang bahayanya menyebarkan berita hoax di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut: Pasal 28 ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2016).

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE Tahun 2016. Pasal 45A ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45A ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah). (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2016).

Selanjutnya berita bohong atau hoax dalam pandangan islam diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa berita bohong atau hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka sebagaimana disebutkan dalam Surah Al- Ahzab ayat 60 - 61 yang artinya: Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Dalam firman Allah Surah Al-Hujurat ayat 6 juga menyebutkan yang artinya : wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Dari uraian ayat-ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai orang muslim kita diperintahkan untuk tabayyun atau meneliti kebenaran sebuah berita sebelum mempercayai apalagi menyebarkan yang bisa menjerumuskan sehingga menimbulkan fitnah.

Tanya Jawab Tentang Materi

Terlebih dahulu pemateri melontarkan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan dan manfaat pentingnya penyuluhan terhadap pengguna media sosial mengenai bahayanya menyebarkan berita hoax pemateri memberi jawaban atau tanggapan atas pertanyaan para santriwan dan santriwati.





KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan terhadap pengguna media sosial mengenai bahayanya menyebarkan berita hoax yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Magister Hukum Universitas Pamulang mendapat respon positif dari pihak PONPES Modern Darun-Na'im YAPIA serta para santriwan dan santriwati. Para santriwan dan santriwati sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan. Dari hasil paparan materi yang di sampaikan, pemateri menghimbau kepada santriwan dan santriwati agar baiknya dapat berkomunikasi di Internet

dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan tepat. Biasakan menggunakan bahasa yang tepat dengan orang-orang saat anda berinteraksi, bahkan melalui media sosial. Hindari penyebaran SARA, pornografi dan kekerasan. Sebaiknya tidak menyebarkan informasi, termasuk materi dan konten pornografi, (suku, agama, ras) SARA di media sosial. Biasakan menyebarkan hal-hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik dengan orang lain.

SARAN

Diharapkan para santriwan dan santriwati PONPES Modern Darun-Na'im YAPIA Desa. Waru Jaya, Kec.Parung, Kota Bogor, Jawa Barat sebagai pengguna jejaring sosial perlu lebih cerdas dalam mengumpulkan informasi. Jika ingin menyebarkan informasi kami sarankan untuk memeriksa terlebih dahulu keakuratan informasi tersebut. menghargai karya orang lain saat membagikan informasi berupa foto, artikel, atau video orang lain, biasakan untuk mencantumkan sumbernya sebagai bentuk apresiasi atas karya orang lain. Jangan membiasakan diri untuk langsung mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku pelaksana kegiatan PKM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. E. Nurzaman AM, M.M, M.Si selaku Rektor Universitas Pamulang, Ibu Dr. RR Dewi Anggraini, S.H, M.H, selaku Dosen Koordinator Kelas dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Bapak, Dr. Bachtiar, S.H, M.H, Dr, Bambang Susanto, S.E, S.H, M.H dan Bapak Dr. Agus Salim, S.H, S.E, M.H selaku Dosen Pendamping dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, M.A, M.H, selaku Ketua Yayasan PONPES Modern Darun-Na'im YAPAI dan Dr. H. Nur Rohim Yunus, A.M, M.M, M.Si selaku Pimpinan PONPES Modern Darun-Na'in TAPAI beserta Ustad dan Ustazahnya serta para Santriwan dan Santriwati, yang telah mengizinkan kami para pengabdian untuk melaksanakan PKM di PONPES Modern Darun-Na'im YAPIA Desa. Waru Jaya, Kec.Parung, Kota Bogor, Jawa Barat.

REFERENSI

Ali, M. 2017. *Antara Komunikasi, Budaya dan Hoax*. Melawan Hoax di

Media Sosial dan Media Massa.
Yogyakarta: Trustmedia
Publishing

Alkhajar, E.N.S. (2019). *Literasi Media Baru, Ketidakberpikiran dan Esensi Kemanusiaan Di Era Digital*. Seri Literasi Media: Dari Hoax hingga Hacking. Yogyakarta: Buku Litera.

Satyan, I. A. (2019). *Meliterasi Publik di Tengah Paradoksial Informasi*. Seri

Literasi Media: Dari Hoax hingga Hacking. Yogyakarta: Buku Litera

Vanel, Z. (2019). *Peran Teknologi Pintar dalam Pembangunan Perdamaian*. Seri Literasi Media: Dari Hoax hingga Hacking. Yogyakarta: Buku Litera.

Wijaya, S.H.B. (2019a). *Seri Literasi Media: Dari Hoax hingga Hacking*. Yogyakarta: Buku Litera.

Wijaya, S.H.B. (2019b). *Bersikap Bijak dalam Bermedsos*. Koran Sebelas Maret. Edisi Maret 2017.

Wijaya, S.H.B. dan Alkhajar, E.N.S. (2020). *Memotret Pandemi COVID-19: Hoax dan Paradoks Kemanusiaan*. Yogyakarta: Buku Lentera.